



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 52 Palu 94121

Telp. (0451) 483385, 458 527 Fax. (0451) 483385

SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

NOMOR : W4-TUN5/2020 / OT.01.3/ VI /2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai upaya percepatan dan penyempurnaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, diperlukan dukungan dari segenap jajaran warga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu memperbarui Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
 - c. Bahwa Pemilihan koordinator dan anggota tim berdasarkan pada kompetensi ketugasan dan jabatan yang berkaitan.
 - d. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu perlu memperbarui susunan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi BERSih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**
- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor W4-TUN5/41/OT.01.3/I/2020 tanggal 21 Januari tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Kedua : Membentuk kembali Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a) Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - b) Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
 - c) Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - d) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Keempat : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor W4-TUN5/ 224 /OT.01.3/VIII/2019 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Kelima : Nama-Nama Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana terlampir dalam Lampiran ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 17 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA

NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

PENANGGUNG JAWAB : NUR AKTI, SH
KETUA : HARYATI, SH.,MH
WAKIL KETUA : SLAMET RIYADI, SH
SEKRETARIS I : SITTI NURCE SAPAN, SH
SEKRETARIS II : Hj. SITTI JUNAEDAH, SE

1. KOMPONEN MANAJEMEN PERUBAHAN:

Koordinator : SLAMET RIYADI, SH.
Anggota : 1. Hj. SITTI JUNAEDAH, SE
2. FEMIANTI, S.Kom
3. WARDI, SE
4. .MOH.FACHRI DARMAWAN, SH

2. KOMPONEN PENATAAN TATALAKSANA:

Koordinator : ANISSA YANUARTANTI, SH
Anggota : 1. JAR'AN KADIR, SH
2. JEMY J. HATTU, SH
3. ADITYA REZA GUSNANDA, A.Md
4. TREIS

3. KOMPONEN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA:

Koordinator : RICHARD TULUS, SH
Anggota : 1. IMELDA CHRISTINE, SE
2. GALIH AZIZKHAN, S.IP
3. MOH. FAUZAN, S.Pd.I.,SH

4. KOMPONEN PENGUATAN AKUNTABILITAS:

Koordinator : SLAMET RIYADI, SH.
Anggota : 1. Hj.SITTI JUNAEDAH, SE
2. DIAN PUSPITA, SH
3. ADE CHANDRA PERMANA, S.SI

5. KOMPONEN PENGUATAN PENGAWASAN:

Koordinator : RICHARD TULUS, SH
Anggota : 1. SITTI NURCE SAPAN, SH
2. PROKLAMASI P.M.P HAMBUAKO, SH
3. KARNALI, SH

4. RISWAN LAIDI, SH

6. **KOMPONEN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK:**

Koordinator : ANISSA YANUARTANTI, SH
Anggota : 1. BUDIYONO, SH.,MM
2. GALIH AZIZKHAN, S.IP
3. NUR RAMADHAN, A.Md.MI
4. ACHMAD REYZHA

7. **KOMPONEN HASIL : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN DAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT:**

Koordinator : YOHANES CHRISTIAN MOTULO, SH
Anggota : 1. Hj. AMINAH, SH
2. ADITYA REZA GUSNANDA, A.Md
3. ULIL AMRI, SE
4. WINDA, SE

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 17 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA



NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah Birokrasi Bersih
melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : W4-TUN5/ /OT.01.3/VI/2020
Tanggal : 17 Juni 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan peradilan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan, pengadilan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, perlu secara konkret melaksanakan program reformasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui upaya pembangunan zona integritas.

Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan pedoman pembangunan Zona Integritas melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan birokrasi bersih melayani di instansi pemerintah. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan pelaksanaannya di pengadilan Tata Usaha Negara Palu Maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Petunjuk pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
2. Tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan ini agar pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu fokus pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator

3. keberhasilan pencapaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan berfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, penguatan Akuntabilitas Kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup.

Ruang petunjuk pelaksanaan meliputi penajaman tentang tujuan, target dan Indikator Keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan zona Integritas yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

D. Pengertian Umum.

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi atau pernyataan dari pimpinan satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya bahwa satuan kerja yang dipimpin telah siap membangun zona Integritas.

BAB II
PELAKSANAAN

A. PEMBANGUNAN KOMPONEN PENGUNGKIT.

Pembangunan komponen pengungkit meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

1. Manajemen Perubahan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona Integritas.</p>	<p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan, hakim, dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>	<p>a. Penyusunan Tim Kerja Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM: dn</p> <p>(2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.</p> <p>b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun.</p> <p>(2) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, dan</p> <p>(3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>

		<p>c. Pemantauan dan evaluasi Pembangunan</p> <p>Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Seluruh Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi/Wilayah Birokrasi bersih melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan (2) Terdapat Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. (3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. <p>d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pimpinan Pengadilan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. (2) Agen Perubahan telah ditetapkan. (3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. (4) Seluruh Jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
--	--	--

2. Penataan Tatalaksana

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Penataan Tatalaksana Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan	a. Meningkatnya penggunaan teknologi Informasi dalam proses	a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Mengacu pada kondisi:

<p>prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>	<p>penyelenggaraan manajemen Pengadilan.</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pengadilan.</p> <p>c. Meningkatnya kinerja</p>	<p>(1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi.</p> <p>(2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan.</p> <p>(3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.</p> <p>b. E-Office Mengacu pada konsisi:</p> <p>(1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi.</p> <p>(2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi.</p> <p>(3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.</p> <p>c. Keterbukaan Informasi publik Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.</p>
--	---	---

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur</p>	<p>a. Meningkatnya ketaatan Terhadap pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur.</p> <p>d. Meningkatnya manajemen SDM aparatur.</p>	<p>a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi Mengacu pada kondisi;</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.</p> <p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai.</p> <p>(3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.</p> <p>b. Pola Mutasi Internal Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal.</p> <p>(2) Unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal</p> <p>(3) Unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.</p> <p>c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi</p>

		<p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi</p> <p>(2) Terdapat kesempatan/hak bagi hakim dan</p> <p>(3) Pegawai diunit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.</p> <p>d. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.</p> <p>Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan.</p> <p>e. Sistem Informasi Kepegawaian</p> <p>Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.</p>
--	--	---

4. Penguatan Akuntabilitas

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Akuntabilitas kinerja Adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara palu untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan</p>	<p>a. Meningkatnya kinerja instansi pengadilan</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pengadilan</p>	<p>a. Keterlibatan pimpinan</p> <p>Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut;</p> <p>(1) Pimpinan melibatkan diri secara langsung pada saat penyusunan perencanaan.</p> <p>(2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kerja</p> <p>(3) Pimpinan telah memantau pencapaian kerja secara berkala.</p> <p>b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja</p>

<p>kapasitas dan akuntabilitas kinerja.</p>		<p>Pengelolaan akuntabilitas kinerja sendiri dari pengelolaan dan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.</p> <p>Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator dibawah ini;</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memiliki dokumen perencanaan . (2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria specificmeasurable,acheivable,relevant and timebound (Smart) (4) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menyusun laporan kinerja tepat waktu. (5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. (6) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
---	--	---

5. Penguatan pengawasan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penguatan Pengawasan Bertujuan untuk Meningkatkan Penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara b. Meningkatnya evektifitas pengelolaan keuangan negara c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Gratifikasi Mengacu pada kondisi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memiliki publiccampaign tentang pengendalian gratifikasi. (2) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. b. Penerapan sistem pengawasan internal (SPIP) Mengacu pada kondisi : <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah membangun lingkungan pengendalian.

	<p>Keuangan negara.</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang</p>	<p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.</p> <p>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI Kepada seluruh pihak terkait.</p> <p>c. Pengaduan masyarakat Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.</p> <p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>d. Whistleblowingsystem Mengacu Pada Kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerapkanwhistleblowingsystem</p> <p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah melakukan evaluasi atas penerapan whistleblowingsystem.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Palumenindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapawhistleblowingsystem.</p> <p>e. Penanganan benturan kepentingan Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.</p>
--	--	---

		<p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(5) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p>
--	--	---

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</p> <p>Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau)</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.</p> <p>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.</p>	<p>a. Standar Pelayanan Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memiliki kebijakan standar pelayanan.</p> <p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah memaklumkan standar pelayanan.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.</p> <p>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.</p> <p>b. Budaya Pelayanan Prima Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacitybuilding dalam upaya</p>

<p>perbaikan pelayanan publik</p>		<p>penerapan budaya pelayanan prima.</p> <p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses berbagai media.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara palu Telah memiliki sistem rewardandpunishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.</p> <p>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara palu Telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi</p> <p>(5) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah melakukan inovasi pelayanan</p> <p>c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.</p> <p>Mengacu pada kondisi;</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara palu telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.</p> <p>(2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara palu melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.</p>
-----------------------------------	--	--

B. PEMBANGUNAN KOMPONEN HASIL

Pembangunan komponen hasil berupa Peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah yang bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani	<p>a. Terwujudnya Pengadilan yang bersih dan bebas KKN.</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.</p>	<p>a. Nilai Persepsi Korupsi (Survey eksternal)</p> <p>b. Persentase Penyelesaian TLHP</p> <p>Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)</p>

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 17 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA



NUR AKTL, SH

NIP. 19631005 198903 2 003